



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DAVINCI LEONARDO SITOMPUL
Tempat lahir : Jakarta
Umur : 19 Tahun / 17 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Murni, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat,
Kabupaten Langkat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan 03 Maret 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-548/N.2.25/APB/12/2013, tanggal 03 Desember 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 683/Pid.B/2013/PN.Stb., tanggal 04 Desember 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.683/Pen.Pid.B/2013/PN.Stb., tanggal 05 Desember 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum NO. REG. PERKARA : PDM-211-I/STABAT/11/13 dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan DAVINCI LEONARDO SITOMPUL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana DAVINCI LEONARDO SITOMPUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) lembar Promise Pinjaman Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI;Dikembalikan kepada RIDUAN TINDAON sebagai pemilik KSU SERASI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pleidooi, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-211-I/STABAT/11.13 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DAVINCI LEONARDO SITOMPUL sejak hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan hari Kamis tanggal 26 September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 atau pada waktu dalam tahun 2013 bertempat di bekerja di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI di Lorong Murni Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp. 7.266.000.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan dari RIDUAN TINDAON sebagai pemilik Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI atau orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat terdakwa diterima bekerja sebagai karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI sesuai dengan kwitansi intern dari KOPERASI KSU SERASI khusus untuk tanda terima honor bulanan yang ditandatangani oleh MERY BR SINAGA sebagai Bendahara pada tanggal 03 April 2013 dan terdakwa bekerja sebagai Mantri atau petugas operasional dengan upah sebesar Rp. 1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) perbulan ditambah transportasi sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) perhari, sedangkan tugas terdakwa adalah :

1. Petugas MANTRI KSU SERASI adalah perpanjangan tangan KSU SERASI di lapangan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah yang memohon meminjam uang ke KSU SERASI;
2. Petugas Mantri diberi kewenangan melakukan pengecekan atau survey kepada setiap orang nasabah yang memohon meminjam uang ke KSU SERASI melalui petugas MANTRI;
3. Petugas MANTRI diberi kewenangan dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah yang memohon meminjam uang ke KSU SERASI diberikan pinjaman, kelayakannya dilihat dari segi pekerjaan dan tempat tinggal nasabah tersebut;
4. Petugas MANTRI diberi kewenangan untuk langsung menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah yang dianggapnya layak menerima pinjaman dengan menggunakan uang kutipan yang diperolehnya. Dan apabila uang kutipan yang diperoleh petugas MANTRI tidak mencukupi untuk diberikan kepada nasabah yang memohon meminjam uang dan dianggap layak maka petugas MANTRI harus lebih dulu melaporkannya ke pihak KSU SERASI;
5. Setelah uang pinjaman diberikan kepada nasabah maka petugas MANTRI wajib dan harus menuliskan besar uang pinjaman dan identitas lengkap nasabah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pinjaman di lembaran PROMISE KSU BERINGAN JAYA tersebut sebagai pertanda benar bahwa telah menerima uang pinjaman sesuai dengan besar uang pinjaman yang dituliskan di PROMISE KSU SERASI tersebut;

6. Setelah menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada nasabah, petugas MANTRI juga wajib dan harus melaporkannya kepada pihak KSU SERASI dengan cara memperlihatkan PROMISE KSU SERASI yang sudah bertuliskan besar uang pinjaman yang dituliskan di PROMISE KSU SERASI tersebut;
7. Setelah menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah dan telah melaksanakan point-point tersebut diatas, petugas MANTRI wajib setiap hari mengutip uang cicilan atas uang pinjaman yang telah diberikan sampai pembayaran cicilan lunas;
8. Atas pembayaran uang cicilan tersebut, petugas MANTRI juga wajib setiap hari melaporkan pembayaran cicilan yang sudah dibayarkan nasabah ke KSU SERASI melalui petugas MANTRI dengan cara menuliskan laporan keuangannya di buku POKOK CICILAN KSU SERASI;
9. Petugas MANTRI harus setiap hari menyerahkan sejumlah uang cicilan atau uang angsuran yang setiap hari diperolehnya atau diterimannya dari seluruh nasabah KSU SERASI kepada kasir KSU SERASI.

Bahwa dalam menjalankan tugasnya terdakwa ada mengutip angsuran pinjaman milik Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI namun terdakwa tidak pernah menyerahkannya ke Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI sementara berdasarkan audit oleh perusahaan diperoleh selisih data keuangan perusahaan dengan laporan dari terdakwa sehingga uang perusahaan yang telah dikuasai terdakwa pada saat terdakwa bertugas, terdakwa berupaya untuk menggelapkan uang perusahaan dengan cara membuat keterangan fiktif berupa nama-nama nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI beserta pinjaman yang diajukannya kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI padahal kerangan yang dibuat oleh terdakwa nasabah yang tertulis di dalam laporan terdakwa tidak pernah meminjam uang ke perusahaan tersebut dan ada nasabah yang menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa tetapi tidak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan terdakwa ke perusahaan tempat terdakwa bekerja. Dan berdasarkan audit oleh perusahaan diperoleh data pinjaman nasabah yang tidak sesuai dengan laporan terdakwa pada saat terdakwa bertugas sejak hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan hari Kamis tanggal 26 September 2013, Dan dari hasil audit perusahaan yang telah dirugikan dari pinjaman yang dilakukan oleh terdakwa tapi fifti yaitu dari tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 sebesar Rp. 830.000 X 30 hari = 2.490.000.-, dengan jumlah pinjaman nasabah sebanyak 16 (enam belas) orang nasabah dan pada bulan maret sendiri terdakwa ada membuat laporan fifti juga dengan dana pinjaman sebesar Rp. 1.905.000.- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan jumlah nasabah 3 (tiga) orang nasabah yang seluruhnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri dan bukan di berikan kepada nasabah, dan pada tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 27 April terdakwa ada laporan fiftif dengan dana pinjaman sebesar 3.240.000.- dengan jumlah pinjaman nasabah sebanyak 9 (sembilan) orang nasabah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, RIDUAN TINDAON sebagai pemilik Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.266.000.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. **THAMRIN SIMATUPANG**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan, oleh karena menyalah gunakan pekerjaan, masalah keuangan KSU Serasi sebanyak Rp.6.000.000.-;
- bahwa perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang milik KSU Serasi terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 dan berlanjut tidak secara terus menerus sampai dengan hari Kamis tanggal 26 September 2013 di Kantor KSU Serasi yang berada di Lorong Murni Kel. Perdamaian Kec. Stabat, Kab. Langkat ;
- bahwa Terdakwa bekerja sudah selama lebih kurang 2 tahun lamanya ;
- bahwa KSU Serasi milik Riduan Tindaon tersebut bergerak dibidang Simpan Pinjam Uang ;
- bahwa terdakwa tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Mantri KSU Serasi dengan baik dan benar ;
- bahwa tidak ada orang lain yang ikut serta dan membantu Terdakwa dalam melakukan penggelapan uang KSU Serasi tersebut ;
- bahwa pertama kali Terdakwa mengutip dari hasil lapangan sekitar sebanyak Rp.7.000.000.-akan tetapi Terdakwa mengaku telah memakai uang tersebut dan Terdakwa bersedia dipotong dari gajinya, kemudian Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebanyak Rp.1.500.000.-, sisa hutang Terdakwa yang belum dibayar sebanyak Rp.6.500.000.-;
- bahwa nama-nama orang /nasabah yang dibuat atau dituliskan oleh Terdakwa di bukti pinjaman Promise KSU Serasi dan dibuku Taksasi sebagai peminjam dan penerima uang pinjaman KSU Serasi melalui Terdakwa tapi sebenarnya tidak ada orangnya dan merupakan akal-akalan Terdakwa saja ;
- bahwa pihak keluarga Terdakwa ada berusaha mengadakan perdamaian terhadap KSU Serasi, akan tetapi pihak keluarga Terdakwa tidak mampu membayar hutang Terdakwa tersebut ;
- bahwa belum ada dibuat Surat perdamaian ,oleh karena tidak tercapai perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa prosedur pengajuan pinjaman dari Nasabah ke KSU Serasi melalui petugas Mantri yang dalam hal ini Terdakwa sesuai yang berlaku di KSU Serasi adalah yang pertama, apabila saat petugas Mantri berada dilapangan, ada nasabah yang memohon meminjam uang kepada petugas Mantri dan petugas Mantri menganggap bahwa nasabah tersebut layak diberikan pinjaman uang yang dilihat dari segi pekerjaan dan tempat tinggal nasabah tersebut maka petugas Mantri tersebut diberikan kewenangan oleh KSU Serasi sebagai perpanjangan tangan KSU SERASI untuk langsung memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan menggunakan uang kutipan atau uang cicilan yang sudah diperolehnya dan setelah memberikan uang tersebut petugas Mantri harus menuliskan besar pinjaman dan identitas lengkap nasabah tersebut di lembaran Promise KSU Serasi dan nasabah yang telah menerima uang pinjaman tersebut harus membubuhkan tanda tangannya dilembar Promise KSU Serasi, setelah itu petugas Mantri harus melaporkannya ke KSU Serasi dan petugas Mantri harus menuliskannya dibuku Taksasi KSU Serasi, yang kedua apabila saat petugas Mantri berada dilapangan, ada nasabah yang memohon meminjam uang kepada petugas Mantri dan petugas Mantri menganggap bahwa nasabah tersebut layak diberikan pinjaman uang dilihat dari segi pekerjaan dan tempat tinggal nasabah tersebut namun uang kutipan yang diperoleh petugas Mantri tersebut belum cukup untuk diberikan kepada Nasabah maka petugas Mantri tersebut terlebih dulu melaporkan permohonan pinjaman nasabah tersebut ke pihak KSU Serasi dengan cara menuliskan permohonan pinjaman nasabah tersebut dibuku Taksasi KSU Serasi dan apabila pihak KSU Serasi menyetujui permohonan pinjaman nasabah yang diajukan petugas Mantri tersebut, maka pimpinan KSU Serasi memerintahkan Kasir KSU Serasi untuk menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada petugas Mantri dan petugas Mantri harus menyerahkan seluruh uang tersebut kepada nasabah dan setelah uang tersebut diserahkan, petugas Mantri harus menuliskan besaran uang yang diterima nasabah dan identitas lengkap nasabah tersebut di Lembaran Promise KSU SERASI dan nasabah yang telah menerima uang pinjaman tersebut harus membubuhkan tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dilembar Promise KSU Serasi tersebut kemudian petugas Mantri kembali melaporkan ke pihak KSU Serasi ;

- bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang KSU tersebut adalah Terdakwa melaporkan kepada KSU Serasi untuk memberi pinjaman kepada sebanyak Rp.700.000.-, ternyata yang diberikan kepada Nasabah hanya sebesar Rp.600.000.-
- bahwa daerah Tugas Terdakwa bekerja dari Daerah Gohor sampai dengan daerah Batu ;
- bahwa uang KSU Serasi tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **MARSUDIN SITUMORANG, IR.**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa prosedur pengajuan pinjaman dari Nasabah ke KSU Serasi melalui petugas Mantri yang dalam hal ini Terdakwa sesuai yang berlaku di KSU Serasi adalah yang pertama, apabila saat petugas Mantri berada dilapangan, ada nasabah yang memohon meminjam uang kepada petugas Mantri dan petugas Mantri menganggap bahwa nasabah tersebut layak diberikan pinjaman uang yang dilihat dari segi pekerjaan dan tempat tinggal nasabah tersebut maka petugas Mantri tersebut diberikan kewenangan oleh KSU Serasi sebagai perpanjangan tangan KSU SERASI untuk langsung memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan menggunakan uang kutipan atau uang cicilan yang sudah diperolehnya dan setelah memberikan uang tersebut petugas Mantri harus menuliskan besar pinjaman dan identitas lengkap nasabah tersebut di lembaran Promise KSU Serasi dan nasabah yang telah menerima uang pinjaman tersebut harus membubuhkan tanda tangannya dilembar Promise KSU Serasi, setelah itu petugas Mantri harus melaporkannya ke KSU Serasi dan petugas Mantri harus menuliskannya dibuku Taksasi KSU Serasi, yang kedua apabila saat petugas Mantri berada dilapangan, ada nasabah yang memohon meminjam uang kepada petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantri dan petugas Mantri menganggap bahwa nasabah tersebut layak diberikan pinjaman uang dilihat dari segi pekerjaan dan tempat tinggal nasabah tersebut namun uang kutipan yang diperoleh petugas Mantri tersebut belum cukup untuk diberikan kepada Nasabah maka petugas Mantri tersebut terlebih dulu melaporkan permohonan pinjaman nasabah tersebut ke pihak KSU Serasi dengan cara menuliskan permohonan pinjaman nasabah tersebut dibuku Taksasi KSU Serasi dan apabila pihak KSU Serasi menyetujui permohonan pinjaman nasabah yang diajukan petugas Mantri tersebut, maka pimpinan KSU Serasi memerintahkan Kasir KSU Serasi untuk menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada petugas Mantri dan petugas Mantri harus menyerahkan seluruh uang tersebut kepada nasabah dan setelah uang tersebut diserahkan, petugas Mantri harus menuliskan besaran uang yang diterima nasabah dan identitas lengkap nasabah tersebut di Lembaran Promise KSU SERASI dan nasabah yang telah menerima uang pinjaman tersebut harus membubuhkan tanda tangannya dilembar Promise KSU Serasi tersebut kemudian petugas Mantri kembali melaporkan ke pihak KSU Serasi ;

- bahwa awal mula Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang KSU Serasi tanpa seijin pihak KSU Serasi adalah bermula pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013, Saksi selaku pengawas di KSU Serasi diperintahkan Riduan Tindaon melakukan pengecekan terhadap seluruh nasabah KSU Serasi yang meminjam dan menerima uang pinjaman dari KSU Serasi melalui Terdakwa sesuai dengan yang ada dilembar Promise Pinjaman KSU Serasi yang dituliskan Terdakwa dari hasil pengecekan yang Saksi lakukan tersebutlah Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan uang KSU Serasi tanpa seijin Ribuan Tindaon selaku Manager Sekaligus selaku pemilik KSU Serasi ;
- bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang KSU Serasi, sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 ;
- bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa menggelapan uang KSU Serasi, Saksi melaporkan kepada Riduan Tindaon selaku pemilik KSU Serasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang milik KSU Serasi yang digelapkan oleh Terdakwa tanpa seijin pihak KSU Serasi sebesar Rp.6.954.000.- (enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- bahwa uang KSU Serasi tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan KSU Serasi yang bertugas sebagai Mantri yang tugas pokoknya sebagai perpanjangan tangan KSU Serasi untuk memberi pinjaman uang kepada nasabah dan mengutip uang cicilan pinjaman nasabah yang telah diberikannya dan dalam hal ini Terdakwa telah menyalah gunakan uang milik KSU Serasi yang tidak berhak digunakannya karena seharusnya uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Nasabah dan KSU Serasi ;
- bahwa terdakwa menerima gaji setiap bulan dari KSU Serasi sebesar Rp.1.134.000.- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), ditambah dengan uang transportasi sebesar Rp.33.000.- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- bahwa uang yang dipinjamkan kepada Nasabah sebagaimana merupakan hasil kutipan dari Nasabah;
- bahwa cara Terdakwa menggelapkan uang KSU tersebut adalah Terdakwa melaporkan kepada KSU Serasi untuk memberi pinjaman kepada sebanyak Rp.700.000.-, ternyata yang diberikan kepada Nasabah hanya sebesar Rp.600.000.-
- bahwa daerah Tugas Terdakwa bekerja dari Daerah Gohor sampai dengan daerah Batu ;
- bahwa uang KSU Serasi tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **MERI BR. SINAGA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa berdasarkan keterangan Marsudin Situmorang selaku pengawas KSU Serasi milik Riduan Tindaon kepada Saksi bahwa sesuai hasil pengecekan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsudin Situmorang pada tanggal 08 Mei 2013 kepada seluruh nasabah KSU serasi yang nama-namanya dituliskan Terdakwa di Promise Pinjaman KSU Serasi sebagai peminjam dan sebagai penerima uang pinjaman dari KSU Serasi melalui Terdakwa bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang KSU Serasi tanpa seijin Riduan Tindaon selaku pemilik sekaligus Manager KSU Serasi sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013. Dan berdasarkan keterangan Thamrin Simatupang kepada Saksi, bahwa sesuai hasil pengecekan yang dilakukannya pada tanggal 26 Agustus 2013 dan tanggal 27 Agustus 2013 kepada seluruh nasabah KSU Serasi yang nama-namanya dituliskan Terdakwa di Promise Pinjaman KSU Serasi sebagai peminjam dan sebagai penerima uang pinjaman dari KSU Serasi melalui Terdakwa, Terdakwa kembali mempergunakan uang KSU Serasi tanpa seijin Riduan Tindaon selaku pemilik sekaligus Manger KSU Serasi, yaitu sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 ;

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bekerja sebagai petugas Mantri/ Oprasional di KSU Serasi ;
- bahwa KSU serasi bergerak dibidang Simpan pinjam uang ;
- bahwa KSU Serasi terdaftar di Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI Kantor Wilayah Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Mmenteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil Republik Indonesia No.201/BH/PAD/KWK.2/VII/1997 tanggal 25 Juli 1997 ;
- bahwa terdakwa mendapat upah/ gaji pokok perbulan sebesar Rp.1.137.400.- (satu juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) setiap bulan ditambah dengan uang transportasi sebesar Rp.33.000.- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
- bahwa setiap nasabah yang akan meminjam uang ke KSU Serasi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pinjaman uang ke KSU Serasi baik secara tertulis maupun secara lisan kepada petugas MANTRI yang dalam hal ini Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diberi wewenang oleh KSU Serasi untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak diberi pinjaman uang sesuai dengan permohonannya dan jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menganggap layak maka Terdakwa dapat langsung memberikan pinjaman uang kepada nasabah tersebut dengan menggunakan uang kutipannya dan jika uang kutipan yang diperoleh Terdakwa tidak mencukupi maka Terdakwa harus terlebih dahulu melaporkan permohonan pinjaman nasabah tersebut ke KSU Serasi dan atas laporan Terdakwa tersebut pihak KSU Serasi akan menilainya dan apabila pihak KSU Serasi menganggap bahwa nasabah yang diajukan atau dilaporkan Terdakwa tersebut layak diberi pinjaman maka pihak KSU serasi selaku KASIR memberikan uang pinjaman nasabah tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa harus menyerahkan seluruh uang pinjaman tersebut kepada nasabah ;

- bahwa terdakwa tidak menajalankan tugas dan fungsinya sebagai Mantri di KSU Serasi dengan baik karena Terdakwa tidak menyampaikan seluruh uang pinjaman yang sudah dilaporkan Terdakwa ke KSU Serasi sesuai dengan bukti pinjaman Promise KSU Serasi yang dibuatkan dan dilaporkan Terdakwa ke KSU Serasi, selain itu Terdakwa juga telah melaporkan dan membuat bukti pinjaman Promise KSU Serasi atas nama orang padahal nama orang tersebut mengaku tidak ada meminjam dan tidak ada menerima uang pinjaman dari KSU Serasi daru Terdakwa selaku petugas Mantri, selain itu Terdakwa juga telah menyalahgunakan pekerjaannya karena Terdakwa telah melaporkan dan membuat bukti pinjaman Promise KSU Serasi atas nama orang tapi setelah dicek orang tersebut tidak ada;
- bahwa selain itu Terdakwa juga tidak menyetorkan seluruh uang kutipan yang diperoleh dan diterimanya dari nasabah KSU Serasi yang telah membayar uang angsuran atau uang cicilan atas pinjamannya kepada Terdakwa ;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga Terdakwa melakukan penggelapan uang milik KSU Serasi tersebut, akan tetapi menurut Saksi bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penggelapan uang KSU Serasi tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri ;
- bahwa tidak ada orang lain yang ikut bersama Terdakwa melakukan penggelapan uang KSU Serasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang KSU Serasi tersebut tidak ada ijin pihak KSU Serasi ;
- bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan Marsudin Situmorang yang dilaporkan kepada Saksi selaku Kasir KSU Serasi bahwa uang KSU Serasi yang digunakan Terdakwa tanpa seijin Riduan Tindaon selaku pemilik sekaligus Manger KSU Serasi sebesar Rp.5.175.000.- (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan Thamrin Simatupang yang dilaporkan kepada Saksi bahwa uang KSU Serasi yang digunakan Terdakwa tanpa seijin Riduan Tindaon selaku pemilik sekaligus Manager KSU Serasi sebesar Rp.1.010.000.- (Satu juta sepuluh ribu rupiah);
- bahwa total uang KSU Serasi yang digunakan Terdakwa tanpa seijin Riduan Tindaon selaku pemilik sekaligus Manager sebesar Rp.6.185.000.- (enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

4. **MISRIATIK ALIAS SRI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah nasabah KSU Serasi ;
 - bahwa saksi ada bermohon meminjam uang Rp.300.000.- ke KSU Serasi melalui Terdakwa, tapi sampai saat ini Terdakwa belum ada menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Saksi ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga Terdakwa sampai saat ini belum menyerahkan uang pinjaman Saksi sebesar Rp.300.000.-kepada Saksi karena apabila Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang apa sebab pinjaman Saksi belum diberikan Terdakwa selalu menjawab” *BESOK*” setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di Polsek Stabat barulah Saksi mengetahui bahwa sebenarnya Terdakwa telah membuat pinjaman Saksi sebesar Rp.300.000.- nama KA ELSA tetapi Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pinjaman Saksi tersebut kepada Saksi, tetapi Terdakwa menggunakan uang pinjaman Saksi tersebut ;

- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, sebab sehingga Terdakwa membuat nama Saksi menjadi nama KA ELSA adalah karena Terdakwa mengira nama Saksi adalah KA ELSA;
- bahwa sebelum tanggal 20 September 2013, sudah sekitar 2 (dua) kali Saksi ada meminjam ke KSU Serasi melalui Terdakwa yang pertama pinjam Rp.300.000.- dan pinjaman yang kedua sebesar Rp.300.000.- dan untuk pembayar atas pinjaman Saksi yang kedua belum lunas, tetapi sudah Saksi bayar sebesar Rp.10.000.- sebanyak 21 (dua puluh satu) kali kepada Terdakwa saat pembayaran uang angsuran ke 21 tersebutlah Saksi bermohon meminjam uang Rp.300.000.- ke KSU Serasi melalui Terdakwa dan apabila uang pinjaman Saksi sebesar Rp.300.000.-tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi maka Saksi hanya menerima Rp.120.000.-;
- bahwa saksi baru mengetahui nama dan identitas Saksi dituliskan Terdakwa dilembar Promise Pinjaman KSU Serasi tanggal 20 September 2013 sebagai peminjam dan penerima uang pinjaman sebesar Rp.300.000.- dari KSU Serasi melalui Terdakwa , sedangkan Saksi tidak ada menerima uang pinjaman, saat Pengawas KSU Serasi yang bernama Thamrin Simatupang datang menemui Saksi dan menagih pembayaran uang angsuran atau uang cicilan kepada Saksi, atas pinjaman sebesar Rp.300.000.- sesuai Promise Pinjaman KSU Serasi tanggal 20 September 2013 atas nama KA ELSA yang diperlihatkan kepada Saksi dan karena sampai sekarang ini Saksi tidak ada menerima uang pinjaman tersebut maka Saksi berkata bahwa Saksi tidak ada meminjam uang tersebut ;
- bahwa berdasarkan keterangan pengawas KSU Serasi yang bernama Thamrin Simatupang kepada Saksi saat Thamrin Simatupang tersebut datang menemui Saksi untuk menagih pembayaran uang angsuran atas pinjaman Rp.300.000.-tersebut, Thamrin Simatupang menerangkan bahwa uang pinjaman tersebut telah diserahkan pihak KSU Serasi kepada Terdakwa untuk diberikan Terdakwa kepada Saksi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan Terdakwa kepada KSU Serasi bahwa uang tersebut telah diserahkan

Terdakwa kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

5. **JUMINAH ALIAS SIJUM**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah nasabah KSU Serasi ;
- bahwa pada tanggal 26 September 2013, Saksi tidak ada meminjam dan menerima uang sebesar Rp. 200.000.-dari KSU Serasi melalui Terdakwa, akan tetapi sebelum tanggal 26 September 2013 tersebut, Saksi ada bermohon meminjam uang sebesar Rp.800.000.- dan pada tanggal 26 September 2013, Terdakwa hanya memberikan Saksi uang pinjaman sebesar Rp.700.000.- dari KSU Serasi, melalui Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa ada menuliskan nama Saksi di lembar Promise Pinjaman KSU Serasi sebagai peminjam dan penerima uang pinjaman dari KSU Serasi melalui Terdakwa terbukti Saksi mengetahuinya karena atas peminjaman Rp.700.000.-tersebut Terdakwa telah mengutip uang angsuran atas peminjam yang Saksi terima tersebut sebesar Rp.21.000.- sebanyak satu kali dan atas pembayaran uang angsuran tersebut berupa kertas nomor Promise Pinjaman KSU Serasi yang dikoyakkan Terdakwa ;
- bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui perbedaan besaran pinjaman saksi antara yang saksi terima dengan yang ditulis oleh terdakwa, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, ketika Saksi berada di Polsek Stabat untuk memberi keterangan, bahwa nama identitas dan besar uang pinjmana Saksi dituliskan Terdakwa tidak sesuai dengan besar pinjaman yang Saksi terima ;
- bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dimana ketidak sesuaian nama, identitas dan besar pinjaman Saksi yang dituliskan Terdakwa dilembar Promise Pinjaman KSU Serasi, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa dan pengawas KSU Serasi yang bernama Thamrin Simatupang kepada Saksi, sewaktu di Polsek Stabat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak sesuaian nama, identitas dan besar pinjaman Saksi yang dituliskan Terdakwa dilembar Promise Pinjaman KSU Serasi adalah atas uang pinjaman Saksi sebesar Rp.700.000.-tersebut, Terdakwa membuat dua lembar lembar Promise Pinjaman KSU Serasi, satu atas nama Saksi dengan besar pinjaman Rp.600.000.- dan satunya lagi atas nama BU EMI dengan besar pinjaman Rp.200.000.-

- bahwa saksi sudah terima uang dari Terdakwa sebanyak Rp.700.000, dan Saksi sudah sempat bayar ansurannya ;
- bahwa yang bisa meminjam uang kepada KSU Serasi adalah orang yang punya usaha ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar Promise Pinjaman Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa DAVINCI LEONARDO SITOMPUL :

- bahwa Terdakwa telah memakai uang KSU Serasi milik Riduan Tindaon, Terdakwa mulai menggunakan uang milik KSU Serasi sejak hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 dan berlanjut tidak secara terus menerus sampai dengan hari Kamis tanggal 26 September 2013 di Kantor KSU Serasi yang beralamat di Lorong Murni Kel.Perdamaian Kec. Stabat,Kab.Langkat ;
- bahwa terdakwa diterima bekerja sebagai karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI sesuai dengan kwitansi intern dari KOPERASI KSU SERASI khusus untuk tanda terima honor bulanan yang ditandatangani oleh MERY BR SINAGA sebagai Bendahara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 April 2013 dan terdakwa bekerja sebagai Mantri atau petugas operasional dengan upah sebesar Rp. 1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) perbulan ditambah transportasi sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) perhari

- bahwa dalam menggunakan uang milik KSU Serasi tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Riduan Tindaon selaku pemilik sekaligus Manager KSU Serasi;
- bahwa KSU Serasi bergerak dibidang Simpan pinjam uang, sesuai dengan yang Terdakwa lihat di lembar Promise Pinjaman KSU Serasi bahwa KSU Serasi berbadan Hukum Nomor: 3944/BH/III ;
- bahwa setiap nasabah yang akan meminjam uang ke KSU Serasi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pinjmana uang ke KSU Serasi baik secara tertulis maupun secara lisan kepada petugas MANTRI yang dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa diberi wewenang oleh KSU Serasi untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak diberi pinjaman uang sesuai dengan permohonannya dan jika Terdakwa menganggap layak,maka Terdakwa dapat langsung memberikan pinjaman uang kepada nasabah tersebut dengan menggunakan uang kutipannya dan jika uang kutipan yang Terdakwa peroleh tidak mencukupi maka Terdakwa harus terlebih dulu melaporkan pinjaman nasabah tersebut KSU Serasi dan atas laporan Terdakwa tersebut pihak KSU Serasi akan menilainya dan apabila pihak KSU serasi menganggap bahwa nasabah yang diajukan atau Terdakwa laporkan tersebut layak diberi pinjaman maka pihak KSU Serasi dalam hal ini Riduan Tindaon selaku Manger/Pengawas akan memerintahkan Kasir memberikan uang pinjaman nasabah tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa harus menyerahkan seluruh uang pinjaman tersebut kepada nasabah ;
- bahwa cara Terdakwa menggunakan uang milik KSU Serasi tersebut adalah yang pertama,Terdakwa membuat atau menuliskan nama orang di Promise Pinjaman KSU Serasi sebagai peminjam dan sebagai orang yang telah menerima uang pinjaman dari KSU Serasi tetapi sebenarnya nama orang yang Terdakwa tuliskan tersebut sama sekali tidak orangnya dan tidak ada menerima uang pinjaman sepeserpun dari KSU Serasi melalui Terdakwa dan uang pinjamannya Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu cara Terdakwa yang kedua adalah Terdakwa menambahi jumlah besar uang pinjaman nasabah yang meminjam uang ke KSU Serasi melalui Terdakwa dan benar uang pinjaman yang Terdakwa tambahi tersebut Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi;

- bahwa ada 3 (tiga) nama orang yang Terdakwa tuliskan namanya di Promise Pinjaman sebagai peminjam dan sebagai orang yang telah menerima uang pinjaman dari KSU Serasi melalui Terdakwa tetapi sebenarnya nama orang yang Terdakwa tuliskan tersebut sama sekali tidak ada orangnya dan sama sekali tidak ada menerima uang pinjaman dari KSU Serasi melalui Terdakwa dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi ;
- bahwa ada 1 (satu) nama orang nama nasabah atas nama BU EMI, besar pinjaman Rp.200.000.-, pada tanggal 26 September 2013, yang mana besar uang pinjaman yang diajukan BU EMI tersebut ke KSU Serasi melalui Terdakwa sebenarnya adalah Rp.100.000.-, tetapi Terdakwa tambahi sebesar Rp.100.000.- sehingga menjadi pinjaman Rp.200.000.-. Dan besar uang pinjaman yang Terdakwa tambahi tersebut Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi ;
- bahwa sebabnya sehingga Terdakwa menggunakan uang milik KSU Serasi tanpa seijin pihak KSU Serasi karena Terdakwa butuh uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu ibu Terdakwa untuk biaya berobat adik kandung Terdakwa yang saat itu sedang sakit ;
- bahwa terdakwa tidak menjalankan tugas dan fungsi Terdakwa sebagai MANTRI di KSU Serasi dengan baik karena Terdakwa telah menyalahgunakan pekerjaan Terdakwa dengan cara melaporkan dan membuat bukti pinjaman Promise Pinjaman KSU Serasi atas nama orang padahal nama orang tersebut tidak ada orangnya dan uang pinjaman atas nama nasabah yang Terdakwa tuliskan tersebut, Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa ada ijin dari Riduan Tindaon selaku pemilik sekaligus Manager KSU Serasi, selain Terdakwa juga telah menambahi uang pinjaman nasabah dan uangnya Terdakwa gunakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan uang KSU Serasi tanpa seijin dari pihak KSU Serasi;
- bahwa terdakwa tidak ingat berapa jumlah total sebenarnya, seingat Terdakwa sekitar Rp.5.000.000.- dan sudah Terdakwa bayar sekitar Rp.3.500.000.- dengan cara potong gaji selama 4 bulan, yakni bulan Juni 2013, Terdakwa membayar Rp.1.000.000.-, bulan Juli 2013 Terdakwa bayar Rp.1.000.000.-, bulan Agustus 2013 Terdakwa bayar Rp.800.000.- dan bulan September 2013, Terdakwa membayar Rp.700.000.- ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.266.000.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- bahwa kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan dan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut diperoleh bukti petunjuk, dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa telah memakai uang KSU Serasi milik Riduan Tindaon, Terdakwa mulai menggunakan uang milik KSU Serasi sejak hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 dan berlanjut tidak secara terus menerus sampai dengan hari Kamis tanggal 26 September 2013 di Kantor KSU Serasi yang beralamat di Lorong Murni Kel.Perdamaian Kec. Stabat, Kab. Langkat ;
- bahwa terdakwa diterima bekerja sebagai karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI sesuai dengan kwitansi intern dari KOPERASI KSU SERASI khusus untuk tanda terima honor bulanan yang ditandatangani oleh MERY BR SINAGA sebagai Bendahara pada tanggal 03 April 2013 dan terdakwa bekerja sebagai Mantri atau petugas operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah sebesar Rp. 1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

perbulan ditambah transportasi sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) perhari

- bahwa dalam menggunakan uang milik KSU Serasi tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Riduan Tindaon selaku pemilik sekaligus Manager KSU Serasi;
- bahwa KSU Serasi bergerak dibidang Simpan pinjam uang, sesuai dengan yang Terdakwa lihat di lembar Promise Pinjaman KSU Serasi bahwa KSU Serasi berbadan Hukum Nomor: 3944/BH/III ;
- bahwa setiap nasabah yang akan meminjam uang ke KSU Serasi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pinjmana uang ke KSU Serasi baik secara tertulis maupun secara lisan kepada petugas MANTRI yang dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa diberi wewenang oleh KSU Serasi untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak diberi pinjaman uang sesuai dengan permohonannya dan jika Terdakwa menganggap layak,maka Terdakwa dapat langsung memberikan pinjaman uang kepada nasabah tersebut dengan menggunakan uang kutipannya dan jika uang kutipan yang Terdakwa peroleh tidak mencukupi maka Terdakwa harus terlebih dulu melaporkan pinjaman nasabah tersebut KSU Serasi dan atas laporan Terdakwa tersebut pihak KSU Serasi akan menilainya dan apabila pihak KSU serasi menganggap bahwa nasabah yang diajukan atau Terdakwa laporkan tersebut layak diberi pinjaman maka pihak KSU Serasi dalam hal ini Riduan Tindaon selaku Manger/Pengawas akan memerintahkan Kasir memberikan uang pinjaman nasabah tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa harus menyerahkan seluruh uang pinjaman tersebut kepada nasabah ;
- bahwa cara Terdakwa menggunakan uang milik KSU Serasi tersebut adalah yang pertama,Terdakwa membuat atau menuliskan nama orang di Promise Pinjaman KSU Serasi sebagai peminjam dan sebagai orang yang telah menerima uang pinjaman dari KSU Serasi tetapi sebenarnya nama orang yang Terdakwa tuliskan tersebut sama sekali tidak orangnya dan tidak ada menerima uang pinjaman sepeserpun dari KSU Serasi melalui Terdakwa dan uang pinjamannya Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi, selain itu cara Terdakwa yang kedua adalah Terdakwa menambahi jumlah besar uang pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nasabah yang meminjam uang ke KSU Serasi melalui Terdakwa dan benar uang pinjaman yang Terdakwa tambah tersebut Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi;
- bahwa ada 3 (tiga) nama orang yang Terdakwa tuliskan namanya di Promise Pinjaman sebagai peminjam dan sebagai orang yang telah menerima uang pinjaman dari KSU Serasi melalui Terdakwa tetapi sebenarnya nama orang yang Terdakwa tuliskan tersebut sama sekali tidak ada orangnya dan sama sekali tidak ada menerima uang pinjaman dari KSU Serasi melalui Terdakwa dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi ;
 - bahwa ada 1 (satu) nama orang nama nasabah atas nama BU EMI, besar pinjaman Rp.200.000.-, pada tanggal 26 September 2013, yang mana besar uang pinjaman yang diajukan BU EMI tersebut ke KSU Serasi melalui Terdakwa sebenarnya adalah Rp.100.000.-, tetapi Terdakwa tambahkan sebesar Rp.100.000.- sehingga menjadi pinjaman Rp.200.000.-. Dan besar uang pinjaman yang Terdakwa tambahkan tersebut Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi ;
 - bahwa sebabnya sehingga Terdakwa menggunakan uang milik KSU Serasi tanpa seijin pihak KSU Serasi karena Terdakwa butuh uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membantu ibu Terdakwa untuk biaya berobat adik kandung Terdakwa yang saat itu sedang sakit ;
 - bahwa terdakwa tidak menjalankan tugas dan fungsi Terdakwa sebagai MANTRI di KSU Serasi dengan baik karena Terdakwa telah menyalahgunakan pekerjaan Terdakwa dengan cara melaporkan dan membuat bukti pinjaman Promise Pinjaman KSU Serasi atas nama orang padahal nama orang tersebut tidak ada orangnya dan uang pinjaman atas nama nasabah yang Terdakwa tuliskan tersebut, Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa ada ijin dari Riduan Tindaon selaku pemilik sekaligus Manager KSU Serasi, selain Terdakwa juga telah menambahi uang pinjaman nasabah dan uangnya Terdakwa gunakan ;
 - bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan uang KSU Serasi tanpa seijin dari pihak KSU Serasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak ingat berapa jumlah total sebenarnya, seingat Terdakwa sekitar Rp.5.000.000.- dan sudah Terdakwa bayar sekitar Rp.3.500.000.- dengan cara potong gaji selama 4 bulan, yakni bulan Juni 2013, Terdakwa membayar Rp.1.000.000.-, bulan Juli 2013 Terdakwa bayar Rp.1.000.000.-, bulan Agustus 2013 Terdakwa bayar Rp.800.000.- dan bulan September 2013, Terdakwa membayar Rp.700.000.- ;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.266.000.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ;
2. DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TETAPI BARANG YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN ;

4. YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUASAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCAHARIANNYA ATAU KARENA MENDAPATKAN UPAH UNTUK ITU;

5. BEBERAPA PERBUATAN MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi dan terbukti ;

Unsur ke-2, DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG

LAIN :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sipembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” berarti dilakukannya suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah memakai uang KSU Serasi milik Riduan Tindaon, Terdakwa mulai menggunakan uang milik KSU Serasi sejak hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 dan berlanjut secara terus menerus sampai dengan hari Kamis tanggal 26 September 2013 di Kantor KSU Serasi yang beralamat di Lorong Murni Kel. Perdamaian Kec. Stabat, Kab. Langkat, cara Terdakwa menggunakan uang milik KSU Serasi tersebut adalah yang pertama, Terdakwa membuat atau menuliskan nama orang di Promise Pinjaman KSU Serasi sebagai peminjam dan sebagai orang yang telah menerima uang pinjaman dari KSU Serasi tetapi sebenarnya nama orang yang Terdakwa tuliskan tersebut sama sekali tidak orangnya dan tidak ada menerima uang pinjaman sepeserpun dari KSU Serasi melalui Terdakwa dan uang pinjamannya Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi, selain itu cara Terdakwa yang kedua adalah Terdakwa menambahi jumlah besar uang pinjaman nasabah yang meminjam uang ke KSU Serasi melalui Terdakwa dan benar uang pinjaman yang Terdakwa tambahi tersebut Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi, ada 3 (tiga) nama orang yang Terdakwa tuliskan namanya di Promise Pinjaman sebagai peminjam dan sebagai orang yang telah menerima uang pinjaman dari KSU Serasi melalui Terdakwa tetapi sebenarnya nama orang yang Terdakwa tuliskan tersebut sama sekali tidak ada orangnya dan sama sekali tidak ada menerima uang pinjaman dari KSU Serasi melalui Terdakwa dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi, selain itu ada 1 (satu) nama orang nama nasabah atas nama BU EMI, besar pinjaman Rp.200.000.-, pada tanggal 26 September 2013, yang mana besar uang pinjaman yang diajukan BU EMI tersebut ke KSU Serasi melalui Terdakwa sebenarnya adalah Rp.100.000.-, tetapi Terdakwa tambahi sebesar Rp.100.000.- sehingga menjadi pinjaman Rp.200.000.-. Dan besar uang pinjaman yang Terdakwa tambahi tersebut Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi, akibat perbuatan terdakwa Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.266.000.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "Memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini adalah uang Rp. 7.266.000.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*sebagian atau seluruhnya milik orang lain* ", mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa uang yang dimiliki terdakwa adalah uang beberapa nasabah fiktif yang seharusnya diserahkan ke Koperasi dan juga uang angsuran nasabah yang tidak disetorkan kepada koperasi, namun oleh terdakwa dipergunakan sendiri dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 telah terpenuhi dan terbukti ;

Unsur ke-3, TETAPI BARANG YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA

KEJAHATAN :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa menggunakan uang koperasi karena terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI sesuai dengan kwitansi intern dari KOPERASI KSU SERASI khusus untuk tanda terima honor bulanan yang ditandatangani oleh MERY BR SINAGA sebagai Bendahara pada tanggal 03 April 2013 dan terdakwa bekerja sebagai Mantri atau petugas operasional dengan upah sebesar Rp. 1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) perbulan ditambah transportasi sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) perhari ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat memiliki atau menguasai uang koperasi tersebut karena terdakwa merupakan karyawan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Serasi dan setiap bulan terdakwa mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang Rp. 7.266.000.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) adalah milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Serasi diperoleh bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 3 telah terpenuhi dan terbukti ;

Unsur ke-4, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUSAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCAHARIANNYA ATAU KARENA MENDAPATKAN UPAH UNTUK ITU:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa menggunakan uang koperasi karena terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI sesuai dengan kwitansi intern dari KOPERASI KSU SERASI khusus untuk tanda terima honor bulanan yang ditandatangani oleh MERY BR SINAGA sebagai Bendahara pada tanggal 03 April 2013 dan terdakwa bekerja sebagai Mantri atau petugas operasional dengan upah sebesar Rp. 1.137.000,- (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) perbulan ditambah transportasi sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) perhari ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat memiliki atau menguasai uang koperasi tersebut karena terdakwa merupakan karyawan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Serasi dan setiap bulan terdakwa mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-5, BEBERAPA PERBUATAN MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah memakai uang KSU Serasi milik Riduan Tindaon, Terdakwa mulai menggunakan uang milik KSU Serasi sejak hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 dan berlanjut secara terus menerus sampai dengan hari Kamis tanggal 26 September 2013 di Kantor KSU Serasi yang beralamat di Lorong Murni Kel.Perdamaian Kec. Stabat,Kab.Langkat, cara Terdakwa menggunakan uang milik KSU Serasi tersebut adalah yang pertama,Terdakwa membuat atau menuliskan nama orang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Promise Pinjaman KSU Serasi sebagai peminjam dan sebagai orang yang telah menerima

uang pinjaman dari KSU Serasi tetapi sebenarnya nama orang yang Terdakwa tuliskan tersebut sama sekali tidak orangnya dan tidak ada menerima uang pinjaman sepeserpun dari KSU Serasi melalui Terdakwa dan uang pinjamannya Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi, selain itu cara Terdakwa yang kedua adalah Terdakwa menambahi jumlah besar uang pinjaman nasabah yang meminjam uang ke KSU Serasi melalui Terdakwa dan benar uang pinjaman yang Terdakwa tambahi tersebut Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi, ada 3 (tiga) nama orang yang Terdakwa tuliskan namanya di Promise Pinjaman sebagai peminjam dan sebagai orang yang telah menerima uang pinjaman dari KSU Serasi melalui Terdakwa tetapi sebenarnya nama orang yang Terdakwa tuliskan tersebut sama sekali tidak ada orangnya dan sama sekali tidak ada menerima uang pinjaman dari KSU Serasi melalui Terdakwa dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi, selain itu ada 1 (satu) nama orang nama nasabah atas nama BU EMI, besar pinjaman Rp.200.000.-, pada tanggal 26 September 2013, yang mana besar uang pinjaman yang diajukan BU EMI tersebut ke KSU Serasi melalui Terdakwa sebenarnya adalah Rp.100.000.-, tetapi Terdakwa tambahkan sebesar Rp.100.000.- sehingga menjadi pinjaman Rp.200.000.-. Dan besar uang pinjaman yang Terdakwa tambahkan tersebut Terdakwa gunakan tanpa seijin pihak KSU Serasi, akibat perbuatan terdakwa Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.266.000.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa menggunakan uang beberapa nasabah fiktif yang seharusnya diserahkan ke Koperasi dan juga beberapa uang angsuran nasabah yang tidak disetorkan kepada koperasi, namun oleh terdakwa dipergunakan sendiri tidak menyetorkan uang kepada koperasi lebih dari 2 (dua) kali, yang merupakan perbuatan berlanjut, maka dengan demikian unsur kelima dari Dakwaan diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur pasal dakwaan telah terpenuhi semua, dan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT";

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang telah dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pula terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti berupa 5 (lima) lembar Promise Pinjaman Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI karena merupakan dokumen milik Koperasi maka dikembalikan kepada RIDUAN TINDAON sebagai pemilik KSU SERASI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa tidak mengajukan pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pula, majelis hakim mendapatkan suatu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada koperasi Serba Usaha (KSU) Serasi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan 197 KUHPIDANA serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DAVINCI LEONARDO SITOMPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar Promise Pinjaman Koperasi Serba Usaha (KSU) SERASI;Dikembalikan kepada RIDUAN TINDAON sebagai pemilik KSU SERASI;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Selasa, tanggal 11 Februari 2014, oleh kami : SADRI, S.H., M.H. sebagai hakim ketua : FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 12 Februari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh ARPAN, S.H. sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri oleh TIO R.J. HUTAGAOL, S.H. sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri oleh terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

d.t.o.

d.t.o.

1. FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

SADRI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. SUNOTO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

ARPAN, S.H.